

lintas kabupaten dan kota serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Dengan kata lain kewenangan daerah propinsi merupakan residu dari kewenangan kabupaten/kota bukan sebaliknya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah demokratis, disentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat, melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang terpadu, maka pemerintah propinsi, kabupaten dan kota perlu menyusun salah satunya adalah rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Repetada disusun berdasarkan renstra daerah dan dikhususkan pada program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD masing-masing daerah.

Berdasarkan surat edaran (SE 050/1240/II/ Bangda). Penyusunan dokumen Repetada baik substansi maupun format dan penguangannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian daerah diberikan kebebasan untuk menjabarkan sesuai kebutuhan daerah dari propeda dan renstra daerah yang telah ditetapkan.

Dengan tidak adanya format baku dan Dokumen Repetada propinsi dan kabupaten/kota secara umum substansi repetada memuat sebagai berikut:

1. Repetada Propinsi :

Yaitu menjabarkan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja tahunan, yang bersumber dari APBD propinsi, termasuk gambaran

tentang program dan kegiatan investasi masyarakat dan sektor swasta.

2. Repetada Kabupaten

Yaitu menjabarkan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja tahunan, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, termasuk gambaran tentang program dan kegiatan investasi masyarakat dan sektor swasta.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi, Kabupaten dan Kota merupakan rencana kegiatan operasional tahunan daerah. Penyusunan REPETADA Propinsi, Kabupaten dan Kota dimaksudkan untuk memberikan landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Dinas, Badan, Kantor dan satuan Kerja Pemerintah dalam menyusun rencana program, proyek/kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing di dalam tahapan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk selanjutnya dituangkan dalam RAPBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. (Repetada Propinsi Jateng 2002)

Oleh karena itu Repetada Propinsi, kabupaten dan kota harus mampu mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sebenarnya perhatian dalam implementasinya, kadang hal ini sangat menyentuh masyarakat sebagai subjek maupun objek pembangunan yang direncanakan.